

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kawasan Timur Tengah kembali ramai diperbincangkan setelah serangan mendadak dari gerakan perlawanan Hamas Palestina terhadap Israel pada Sabtu, 7 Oktober 2023 sekitar pukul 06:30 pagi. Serangan tersebut diklaim sebagai bentuk perlawanan masyarakat Palestina dan upaya perebutan kembali tanah air Palestina dari kependudukan Israel. Serangkaian serangan udara menargetkan Tel Aviv dan sebagian berhasil menembus *iron dome* milik Israel, baku tembak antara pasukan Hamas dan tentara Israel berlangsung hingga malam hari, kondisi mulai tak terkendali akibat keikutsertaan penduduk sipil dalam baku tembak. Dikabarkan setidaknya 1.100 jiwa tewas dan 700 diantaranya berasal dari pihak Israel.¹

Sejak saat itulah, berdasarkan alasan membalas dendam terhadap Hamas, Israel tidak berhenti menyerang wilayah Palestina dengan sangat keji dan tanpa ampun. Namun di sisi lain, Gerakan Perlawanan Hamas hanya menjalankan tugasnya mewakili seluruh masyarakat Palestina untuk merebut kembali tanah air dan hak-haknya yang selama ini telah dirampas oleh Israel.

¹ Luc, *Kronologi-Penyebab Perang Hamas vs Israel : 1.100 Lebih Tewas*, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231009125007-4-479034/kronologi-penyebab-perang-hamas-vs-israel-1100-lebih-tewas>. 9 Oktober 2023. Diakses tanggal 28 Maret 2024

Hingga setahun sudah berlalu serangan Israel tak kunjung mereda, yang terjadi justru sebaliknya. Dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan Gaza, hingga 4 Oktober 2024 tercatat lebih dari 41.000 jiwa kehilangan nyawanya dan 96.910 lainnya terluka.² Genosida yang terjadi di Palestina merupakan konflik dunia Internasional yang sudah terjadi puluhan tahun dan banyak melibatkan negara Arab dan Negara Barat. Banyak yang bertanya-tanya awal mula dimulainya konflik antara Palestina dan Israel dan banyak juga yang menyalahpahami jika konflik ini bermula pada 7 Oktober 2023 yang diawali oleh serangan Hamas, Namun pada kenyataannya genosida yang terjadi hari ini adalah ekor dari konflik berkepanjangan yang telah terjadi sejak perang dunia pertama.

Konflik ini bermula ketika Inggris mengalahkan kesultanan *Ottoman* dan akhirnya menguasai wilayah Palestina pada perang dunia pertama. Wilayah itu dihuni mayoritas masyarakat Arab dan minoritas masyarakat Yahudi dan etnis lainnya, dikarenakan banyaknya perbedaan mengakibatkan ketegangan diantara dua etnis tersebut semakin meningkat, maka Komunitas Internasional memberi mandat kepada Inggris untuk memberi "Rumah Nasional" bagi Bangsa Yahudi Inggris di wilayah tersebut yang merujuk pada Deklarasi *Balfour* 1917. Deklarasi ini merupakan surat yang ditulis oleh Artur James Balfour yang keberadaannya berkaitan dengan kesepakatan *Sykes Picot* yang berisi pembagian daerah kekuasaan Prancis di timur

² Rindi Salsabilla Putri, *Setahun Perang Gaza, ini 4 Update Terbaru Serangan Israel di Palestina*, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241005195921-4-577281/setahun-perang-gaza-ini-4-update-terbaru-serangan-israel-di-palestina>. 5 Oktober 2024. Diakses pada 15 November 2024

tengah.³ Dalam Deklarasi *Balfour* disebutkan, "Pemerintah Inggris telah memberikan izin untuk mendirikan tempat tinggal bagi komunitas Yahudi di Palestina, dan berusaha sebaik mungkin untuk merealisasikan tujuan ini, setelah dipahami dengan jelas bahwa tidak akan ada tindakan yang dapat merugikan hak-hak sipil dan hak-hak keagamaan komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina, serta hak-hak dan status politik yang dinikmati oleh setiap komunitas Yahudi di negara lain."⁴

Pada Perang Dunia II semakin banyak Kaum Yahudi yang berdatangan ke wilayah Palestina, kebanyakan dari mereka melarikan diri dari *Holocaust* yang terjadi di Jerman. Konflik ini semakin mengeruh ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membagi wilayah Palestina menjadi 2 bagian negara tepatnya pada tahun 1948, dimana wilayah Utara diperuntukkan bagi masyarakat Yahudi Israel dan wilayah Selatan diperuntukkan bagi masyarakat Arab Palestina. Seluruh masyarakat Arab Palestina menolak keras dan menentang adanya pembagian wilayah, sebaliknya, pemimpin Yahudi Israel menyetujui dan mendukung keputusan tersebut. Keputusan ini dihujani protes dari masyarakat Arab Palestina yang mengalami penderitaan atas keserakahan masyarakat Yahudi Israel yang ingin menguasai wilayah Palestina sepenuhnya, terlebih lagi, tak lama setelah pembagian wilayah tersebut, Amerika mengakui dan mendeklarsikan Israel sebagai negara.⁵

³ Emilia Palupi Nurjannah, M. Fakhruddin, "Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina" (2019), Vol. 1, No. 1, hlm. 18-20

⁴ Zen Abdurrahman, *Tanah yang Dijanjikan Milik Siapakah? : Sejarah Panjang Panasnya Tanah Palestina*, IRCiSoD, 2015, Hlm. 20.

⁵ Fawzy Al-Ghadiry, *Sejarah Palestina Asal Muasal Konflik Palestina-Israel*, Desa Pustaka Indonesia, 2021, hlm. 76-79

Segala bentuk ketidakpatuhan Israel terhadap Hukum Humaniter Internasional yang hari ini kita saksikan, sejatinya sudah berlangsung sejak masyarakat Yahudi Israel menginjakkan kaki di Palestina. Peristiwa *Al-Nakba*, insiden kapal Mavi Marmara dan *west bank barrier* menjadi bukti kekejaman Israel terhadap Palestina telah berlangsung lebih dari 100 tahun lamanya.⁶ Banyak upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat Palestina untuk merebut kembali tanah airnya, namun tak berbuah hasil. Israel juga merampas hak-hak masyarakat Palestina seperti hak hidup layak, hak untuk hidup bebas dan merasa aman, serta hak berpendapat.

Keberadaan Hukum Humaniter Internasional diharapkan menjadi kaidah yang dapat melindungi seluruh pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata dan mampu bersikap netral. Hukum Humaniter Internasional mengatur perilaku militer terhadap pihak lawan beserta masyarakat sipil yang tidak menjadi kombatan, dan bertujuan untuk membatasi, mencegah dan melindungi korban yang ditimbulkan akibat perang dari luka berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu tanpa membedakan.⁷

Sudah hampir 2 tahun terakhir Israel telah melanggar Hukum Humaniter Internasional beserta Prinsipnya yang telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya, namun hingga saat ini, Israel masih memiliki kebebasan untuk melancarkan serangan terhadap Palestina. Hal ini dikarenakan Israel mendapatkan dukungan dari negara pemegang hak veto berupa pembiayaan persenjataan perang,

⁶ Abu Ghifar, *Rekam Jejak Kekejaman Israel di Palestina; Kisah di Seputaran Bantuan Kemanusiaan dan Pembahasan Lainnya*, Hikam Pustaka, 2021, hlm 5-9.

⁷ Yunita Maya Putri, *Hukum Humaniter Internasional; Case and Material*, Suluh Media, 2021, hlm. 2

supply makanan, hingga pemberian hak veto untuk menolak resolusi gencatan senjata di Palestina dalam forum Dewan Keamanan PBB oleh Amerika Serikat. Walaupun banyak negara yang menyuarakan gencatan senjata, namun pada praktiknya Israel tetap bebas melakukan agresi militer terhadap Palestina, ketidakadilan yang disaksikan seluruh penjuru dunia ini menjadi awal mula Masyarakat Internasional tak lagi menggunakan kata "konflik" dalam situasi ini, melainkan "Genosidia".⁸

Agresi militer yang dilakukan Israel telah menewaskan lebih dari 41.825 jiwa dan 96.910 korban luka-luka, namun kekejaman seperti apa yang sebenarnya dialami oleh masyarakat Palestina hingga menimbulkan kerusakan *massive* yang merata hampir di seluruh wilayah Palestina?

Pada tanggal 9 Oktober 2023, Israel menghancurkan sebuah rumah sakit di Bayt Lahiya, yang merupakan Rumah Sakit Indonesia. Sistem pendingin udara, kabel listrik, dan langit-langit mengalami keruntuhan akibat serangan udara yang dikirimkan Israel. Dampak dari serangan tersebut adalah kerusakan fasilitas rumah sakit yang signifikan setelah tentara Israel melakukan penembakan pada pemukiman di sekitar rumah sakit. Selain Rumah Sakit Indonesia, di hari yang sama Israel melancarkan serangan ke Rumah Sakit As -Syifa.⁹ Lalu pada 18 Oktober 2023, Israel melancarkan rudal yang ditujukan ke Rumah Sakit Al-Ahli yang terletak di lingkungan Zeitoun,

⁸ Tommy Patrio Sorongan, *Terungkap Alasan AS-Inggris Selalu Menuruti Israel*, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231218092705-4-498116/terungkap-alasan-as-inggris-selalu-menuruti-israel>. 18 Desember 2023. Diakses pada 1 April 2024

⁹ Andika Hendra Mustaqim, *Deretan Rumah Sakit Gaza yang Dihancurkan Israel*, terdapat dalam <https://international.sindonews.com/read/1233247/45/deretan-rumah-sakit-gaza-yang-dihancurkan-israel-salah-satunya-rs-indonesia-1698055815>. 23 Oktober 2023. Diakses pada 1 April 2024

Gaza. Peristiwa ini setidaknya menewaskan 3.000 jiwa, banyaknya jumlah korban dikarenakan pada saat kejadian banyak masyarakat yang sedang meminta bantuan ke Rumah Sakit tersebut.¹⁰ Lima hari setelahnya, pada 23 Oktober 2023 Israel kembali meluncurkan serangan ke Rumah Sakit Al- Quds yang terletak di Jalur Gaza.¹¹

Selain menargetkan rumah sakit, pada 31 Oktober 2023 hingga 3 hari setelahnya, Israel meluncurkan serangan ke Kamp Pengungsian Jabalia yang terletak di Jalur Gaza 3 hari berturut - turut. Sekitar 198 orang tewas dan 120 orang dinyatakan hilang.¹² Pada hari yang sama, 2 November 2023, Israel kembali meluncurkan serangan ke Kamp Pengungsian Bureij yang terletak di Jalur Gaza, 2 orang dilaporkan tewas dan 31 lainnya luka - luka. Hanya berselang 2 hari setelahnya, Kamp Pengungsian Maghazi yang terletak di Jalur Gaza turut menjadi sasaran pada tanggal 4 November 2023, 51 orang ditemukan tewas dan ratusan lainnya luka - luka.¹³

Tak berhenti disitu, pada tahun selanjutnya Israel kembali menjatuhkan bom seberat 900 kilogram dan juga rudal ke kamp pengungsian di Rafah pada 26 Mei 2024.

Beberapa kejadian di atas membuktikan bahwa Israel dengan sengaja mengabaikan Prinsip Hukum Humaniter Internasional, tentang Prinsip Kemanusiaan,

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Andika Hendra Mustaqim, *Israel Luncurkan Serangan Udara, Hantam Sekitar Rumah Sakit Al-Quds*, terdapat dalam <https://international.sindonews.com/read/1233247/45/deretan-rumah-sakit-gaza-yang-dihancurkan-israel-salah-satunya-rs-indonesia-1698055815>. 23 Oktober 2023. Diakses pada 1 April 2024

¹² Ikhsan Abdul Hakim, *Israel Bom Kamp Pengungsi Jabalia di Gaza 3 Hari Beruntun*, terdapat dalam <https://www.kompas.tv/internasional/457449/israel-bom-kamp-pengungsi-jabalia-di-gaza-3-hari-beruntun-hampir-200-orang-terbunuh-dan-120-hilang>. 2 November 2023. Diakses pada 1 April 2024

¹³ *Daftar Kamp Pengungsian yang Sengaja Dibombardir Israel*, terdapat pada <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20231103141403-120-1019624/daftar-kamp-pengungsi-palestina-yang-sengaja-dibombardir-israel>. 5 November 2023. Diakses pada 1 April 2024

Prinsip Kepentingan Militer, Prinsip Proporsional, Prinsip Pembedaan, Prinsip Larangan Menyebabkan Penderitaan yang Tak Perlu, serta Prinsip Ksatria. Peristiwa - peristiwa ini adalah beberapa bukti nyata dari serangan Israel terhadap masyarakat sipil Palestina, bahkan tentara Israel tidak ragu untuk menyiksa, melukai, melecehkan bahkan membunuh masyarakat sipil Palestina. Serangkaian serangan dilakukan Israel dengan dalih membalaskan dendam terhadap Hamas atas penyerangan yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2023 silam, namun segala serangan yang telah dikirimkan Israel tanpa sedikitpun menghormati hukum menewaskan puluhan ribu masyarakat sipil yang seharusnya mendapat perlindungan khusus oleh Hukum Humaniter Internasional.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengkaji bagaimana Hukum Humaniter Internasional berperan melindungi masyarakat sipil atas Genosida di Palestina, serta menjabarkan pelanggaran Prinsip Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan oleh Israel sejak Oktober 2023, selain itu penelitian ini juga menawarkan upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan sipil Palestina.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Hukum Humaniter Internasional dalam melindungi warga sipil Palestina yang menjadi korban Genosida?

2. Bagaimana upaya meningkatkan perlindungan bagi warga sipil Palestina yang menjadi korban Genosida oleh Hukum Humaniter Internasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran Hukum Humaniter Internasional dalam melindungi warga sipil Palestina yang menjadi korban Genosida.
2. Untuk menganalisis upaya meningkatkan perlindungan bagi warga sipil Palestina yang menjadi korban Genosida oleh Hukum Humaniter Internasional.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional

Pelanggaran yang dimaksud dalam Konvensi Jenewa 1949 merujuk kepada tindakan-tindakan yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat, seperti :

- Perampokan terhadap properti pribadi pihak lain
- Tindakan intimidasi dan segala bentuk kekerasan
- Pembunuhan dan penyiksaan terhadap kombatan yang sakit, terluka, atau sudah menyerah
- Dengan sengaja menyebabkan penderitaan besar atau luka parah.

Konvensi ini juga mewajibkan negara pihak untuk mengadili orang yang memerintahkan dan pelaku pelanggaran Hukum Humaniter Internasional tanpa membeda-bedakan kebangsaannya.¹⁴

Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dapat diadili oleh *International Criminal Court* (ICC) yang merupakan peradilan pidana permanen sejak 17 Juli 1998, dengan berpayung hukum pada Statua Roma 1998. Kehadiran ICC diharapkan menjadi penyelesaian dan pemberi keadilan atas kejahatan internasional terutama kejahatan serius yang menyangkut kemanusiaan, perang dan genosida.¹⁵ Selain ICC, pelanggaran Hukum Humaniter Internasional juga dapat dibawa ke hadapan *International Court of Justice* (ICJ) yang berwenang untuk mengadili sengketa internasional.

2. Pengertian Hukum Humaniter

J.G. Starke berpendapat bahwa Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan sekumpulan norma hukum internasional yang mengatur aspek perang. Hukum Humaniter Internasional terbagi menjadi bagian yakni Hukum Den Haag yang mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur metode dan alat yang digunakan dalam

¹⁴ Pasal 49, 50 Konvensi Jenewa I

¹⁵ Jetty Martje Patty, Steven Makaruku, "Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Penegak Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Perang Yang Bukan Negara Pihak Statua Roma 1998" (2024), Vol. 4, No. 2, hlm. 113

perang dan Hukum Jenewa yang berisi ketentuan-ketentuan yang memberikan perlindungan kepada korban perang.¹⁶

HHI bertujuan untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, memastikan keberlangsungan hidup, serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh korban akibat konflik bersenjata. Dengan demikian, tujuan utama HHI adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil, aset-aset sipil, dan individu yang tidak terlibat lagi dalam pertempuran (non kombatan).¹⁷

Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional :

- a) Prinsip Kemanusiaan : Pihak yang terlibat dalam peperangan wajib menjunjung tinggi aspek kemanusiaan dan dilarang menggunakan metode yang dapat menyebabkan penderitaan berlebihan.
- b) Prinsip Larangan Menyebabkan Penderitaan yang Tidak Perlu : Larangan menimbulkan penderitaan yang tak semestinya atau tak perlu, termasuk larangan penggunaan alat dan metode yang dilarang dalam Konvensi Jenewa¹⁸

¹⁶ Herman Suryokumoro, Ikaningtyas, Agis Ardhiansyah, Yasniar Rachmawati Madjid, Fransiska Ayulistya Susanto, *Hukum Humaniter Internasional : Kajian Norma dan Kasus*, UB Press, 2020, hlm 5.

¹⁷ Dr. Umar Suryadi Bakry, *Hukum Humaniter Internasional : Sebuah Pengantar*, KENCANA, 2019, hlm 4.

¹⁸ Nurlita Pratiwi, "Pelanggaran Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Agresi Militer Israel Ke Palestina" (2024), Vol. 3, No.2, hlm. 61-64

- c) Prinsip Pembedaan : Pihak yang terlibat wajib membedakan antara sipil yang harus dilindungi dan kombatan (orang yang turut aktif dalam peperangan).
- d) Prinsip Kepentingan Militer : Pihak diwajibkan menggunakan kekuatan sesuai hukum, objek yang boleh dijadikan sasaran hanyalah objek militer.¹⁹
- e) Prinsip Proporsionalitas : Setiap serangan militer harus dipastikan tidak akan menyebabkan kerugian berlebihan pada pihak sipil.
- f) Prinsip Ksatria : Pedoman untuk seluruh pihak agar berlaku layaknya Ksatria yang adil dan manusiawi.

3. Pengertian Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata

Merujuk pada Pasal 50 ayat (1) Protokol Tambahan, Penduduk sipil merupakan individu yang tidak termasuk dalam kategori kombatan, bila ada keraguan individu tersebut merupakan sipil atau tidak, maka wajib dianggap sebagai sipil. Seorang sipil dilarang keras untuk diserang dan pihak yang berperang wajib mampu membedakan antara penduduk sipil dan kombatan agar tidak menargetkan sipil.²⁰

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini memberikan gambaran mengenai rancangan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan

¹⁹ Mohd Yusuf DM, Johannes Pangihutan Sipayung, Rubenjos Soros Sipayung, Asmen Ridhol, "Nilai-
Nilai Prinsip Perang dan Perlindungan dalam Perang", (2024), Vol. 4, No. 5, hlm.1359-1360

²⁰ Denny Ramdhany, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 259

penelitian, objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan mengkaji Hukum Humaniter Internasional. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang didapatkan melalui penelusuran bahan hukum primer berupa Konvensi Jenewa beserta Protokol Tambahannya dan bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku dan referensi relevan dengan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan Pendekatan Kasus yang berfokus pada studi kasus untuk memahami, menganalisis dan mengevaluasi suatu fenomena.

3. Objek Penelitian

Berikut adalah objek penelitian dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Pelanggaran Perlindungan Terhadap Warga Sipil Palestina
- b. Konvensi Jenewa 1949
- c. Protokol Tambahan 1977

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dari penelitian hukum ini adalah sumber sekunder sebagai berikut:

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur, Peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data sekunder ini didapatkan dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) Prinsip - Prinsip Hukum Humaniter Internasional
- 2) Konvensi Jenewa 1949
- 3) Protokol Tambahan 1977
- 4) Statua Roma 1998
- 3) Buku
- 4) Jurnal Ilmiah
- 5) Situs Web

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumen atau arsip di Perpustakaan Universitas Islam Indonesia dan studi kepustakaan.

6. Analisis Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode preskriptif kualitatif, yang dimana bertujuan untuk memberikan solusi atau rekomendasi untuk

mengatasi suatu masalah atau meningkatkan suatu situasi berdasarkan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena.

F. Orisinalitas Penelitian

Penelitian Tugas Akhir berupa skripsi dengan judul “Kegagalan Perlindungan Sipil : Analisis Hukum Humaniter Internasional atas Genosida di Palestina” merupakan penelitian yang penulis teliti secara orisinal dan bukan merupakan hasil plagiasi atas penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain.

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Metode	Hasil Temuan	Perbedaan
1.	Muhammad Hilmy Nabil, Adi Joko Purwanto (2023)	Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Oleh Batalion Azov Ukraina Dalam Konflik Rusia-	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini mengkaji Pelanggaran Hukum Humaniter yang dilakukan oleh Batalion Azov dalam konflik yang	Perbedaan kedua penelitian tersebut adalah lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di Ukraina dan

		Ukraina Tahun 2014- 2022		terjadi di Rusia-Ukraina selama tahun 2014 hingga tahun 2022 serta meneliti pasal-pasal yang ditanggihkan kepada Batalion Azov karena Pelanggaran Hukum Humaniter yang telah dilakukan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan	Rusia, sedangkan penelitian yang ditulis penulis berlokasi di Palestina.
--	--	--------------------------------	--	---	---

				<p>penelitian yang ditulis penulis, keduanya sama-sama mengkaji Pelanggaran Hukum Humaniter yang dilakukan suatu wilayah negara terhadap wilayah negara lainnya.</p>	
2.	<p>Haidarullah Anggoro Prakoso, Joko Setiyono, Peni Susetyorini</p>	<p>Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional atas Serangan Udara Koalisi Negara-</p>	<p>Yuridis Normatif</p>	<p>Peneliti mengkaji Pelanggaran Hukum Humaniter yang dilakukan koalisi negara-</p>	<p>Perbedaan dari kedua penelitian tersebut adalah lokasi penelitian. Penelitian ini</p>

	(2021)	Negara Arab dalam Konflik Bersenjata (Studi Kasus : Pengeboman Fasilitas Penahanan Milik Pemberontak Houthi di Kota Dhamar, Yaman)		negara arab terhadap Fasilitas Penahanan milik Pemberontak Houthi di Dhamar, Yaman. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, kedua penelitian sama-sama mengkaji Pelanggaran Hukum	berlokasi di Kota Dhamar, Yaman. Sedangkan penelitian yang penulis tulis berlokasi di Palestina.
--	--------	--	--	---	---

				Humaniter yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain.	
3.	Annisa Diva Sekartaji, Fatiha Firdaus, Istiqomah, Ida Susilowati (2021)	Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Kejahatan Perang Pada Konflik Suriah	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, keduanya sama-sama mengkaji banyaknya nyawa warga sipil yang hilang akibat konflik yang	Perbedaan dari kedua penelitian tersebut adalah lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di Suriah, sedangkan penelitian yang penulis tulis berlokasi di Palestina.

				terjadi serta hak-hak warga sipil yang dirampas.	
4.	Shofia Riani (2023)	Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Israel dan Palestina	Deskriptif Kualitatif	Kedua penelitian memiliki kesamaan lokasi penelitian dan isu yang dikaji.	Perbedaan kedua penelitian terletak pada objek yang dikaji, Penelitian ini memiliki objek yang lebih luas dengan membahas Pelanggaran yang dilakukan Israel secara umum, sedangkan penelitian yang

					penulis tulis menggunakan warga sipil sebagai objek penelitian.
5.	Hanif Ibrahim (2022)	Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata Rusia dan Ukraina	Normatif	Penelitian ini memiliki kesamaan objek dengan penelitian yang peneliti tulis, keduanya menjadikan warga sipil sebagai objek penelitian.	Perbedaan kedua penelitian terletak pada lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di Rusia dan Ukraina, sedangkan penelitian yang penulis tulis berlokasi di Palestina.

6.	Aisyah Fitriani (2024)	Perlindungan Terhadap Anak-anak Korban Konflik Bersenjata dari Kacamata Hukum Humaniter Internasional : Studi Kasus Pengepungan Jalur Gaza	Normatif	Kedua penelitian ini memiliki kesamaan lokasi penelitian dan keduanya memiliki kesamaan objek penelitian yaitu warga sipil	Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada objek penelitian, penelitian ini memiliki objek spesifik perlindungan terhadap anak- anak. Sedangkan penelitian yang penulis tulis memiliki objek penelitian warga sipil secara keseluruhan.
7.	Nita Triana	Perlindungan	Normatif	Kedua	Perbedaan

	(2015)	Perempuan dan Anak Ketika Perang dalam Hukum Humaniter Internasional		penelitian ini memiliki kesamaan topik yaitu tentang perlindungan terhadap warga sipil oleh Hukum Humaniter Internasional	penelitian ini terletak pada fokus pembahasan, penelitian ini membahas secara umum tentang perlindungan warga sipil saat terjadi perang, dan objek penelitiannya spesifik pada perempuan dan anak-anak. Sedangkan penelitian yang penulis tulis spesifik berlokasi di
--	--------	--	--	---	---

					Palestina dan topik pembahasannya adalah masyarakat sipil secara umum.
8.	Sitta Desy Ratnasari (2019)	Perlindungan hukum Humaniter Internasional Terhadap Petugas Medis Dalam Situasi Bersenjata Internasional	Normatif	Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam pembahasan peran Hukum Humaniter Internasional dalam situasi bersenjata internasional.	Perbedaan kedua penelitian ini adalah pada objek penelitian. Penelitian yang peneliti tulis memiliki objek Masyarakat Sipil secara umum, sedangkan objek

					penelitian ini adalah spesifik Petugas Medis.
9.	Bagus Prastiyo (2022)	Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata di Nagorno-Karabakh	Normatif	Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam mengkaji Hukum Humaniter Internasional.	Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan objek penelitian. Penelitian yang peneliti tulis menganalisa bagaimana Hukum Humaniter Internasional berperan dalam melindungi masyarakat

					<p>sipil Palestina saat terjadi Genosida. Sedangkan penelitian ini menganalisis tentang penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam konflik bersenjata di Nagorno-Karabakh.</p>
10.	Rachel Cherensya Manitik, Natalia Lengkong, Prisilia	Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Internasional	Normatif	Kedua penelitian ini memiliki kesamaan yaitu mengkaji tentang	Perbedaan kedua penelitian ini terdapat pada objeknya. Penelitian yang

	Pande- Irooth (2018)	Menurut Hukum Humaniter Internasional		Perlindungan Masyarakat Sipil dalam Konflik Bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional.	peneliti tulis memiliki objek spesifik Masyarakat Sipil Palestina, sedangkan penelitian ini memiliki objek Masyarakat Sipil secara umum.
--	----------------------------	--	--	---	--

G. Kerangka Skripsi

Penulis menyusun penelitian ini menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dari penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, serta metode penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini berisi penjabaran dan penjelasan mengenai pengertian dasar Hukum Humaniter Internasional dari definisi, sumber hukum, prinsip-prinsip dan mahkamah yang berwenang mengadili jika terjadi pelanggaran. Bab ini juga menjelaskan perlindungan warga sipil menurut hukum humaniter internasional dan dari sudut pandang Hukum Islam.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini menganalisis pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan oleh Israel sejak 7 Oktober 2023, serta upaya yang bisa dilakukan untuk memperkuat perlindungan sipil Palestina oleh Hukum Humaniter Internasional.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran.